

**POLIGAMI MENURUT PANDANGAN ‘AISYIYAH MUHAMMADIYAH  
DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN  
DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD FA’IQ AL MARZUQI**

**NIM: 19103060061**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**NIP: 19660801 199303 1 002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1601/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : POLIGAMI MENURUT PANDANGAN 'AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN NORMATIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FA'IQ AL MARZUQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060061  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6579860aaad21



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 658bdb6068380



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658abe69da211



Yogyakarta, 13 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658cda99d35ac

## ABSTRAK

### **Poligami Menurut Pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Yuridis Normatif**

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Meskipun pada dasarnya poligami telah diatur dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ [4], Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun pada saat ini poligami menjadi marak dan banyak masyarakat yang tidak mentaati ketentuan yang telah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas mengenai poligami, namun keduanya mengatur mengenai berbagai syarat ketika hendak berpoligami yakni memiliki kemampuan untuk berlaku adil serta menjamin segala kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan dalam satu pasal bahwa seorang suami ketika hendak berpoligami perlu adanya persetujuan istri, akan tetapi dalam pasal lain disebutkan bahwa pengadilan agama akan tetap memberikan izin suami untuk berpoligami jika istri-istrinya tidak memungkinkan untuk dimintai persetujuan atau karena tidak ada kabar sekurang-kurangnya 2 tahun. Dari hal inilah alasan penulis melakukan penelitian yang difokuskan kepada bagaimana pandangan tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya izin seorang istri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam menganalisisnya penulis menggunakan teori mashlahah. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dalam penelitian ini terdapat perbedaan di antara informan dalam pandangannya terhadap poligami yang dilakukan tanpa adanya izin istri. Kedua tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah Sleman menyatakan bahwa poligami adalah boleh. Namun dalam hal izin istri kedua tokoh ‘Aisyiyah berbeda pendapat, *pertama*, adanya izin istri menurut ibu Sri Sumiyarsi bukan termasuk syarat utama. *Kedua*, poligami yang dilakukan tanpa adanya izin istri menurut ibu Rukiyati akan mengalami kesulitan memelihara unsur *maqashid al-syari’ah* dalam hidupnya. Sedangkan menurut tokoh Muslimat, adanya izin istri merupakan kategori *mashlahah al-dharuriyyah*, yakni menjadi keharusan dan dijadikan sebagai syarat utama suami dalam poligami. izin dari istri termasuk kategori *dharuriyyah* karena hal tersebut bagian penting dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

**Kata kunci :** Poligami, Mashlahah, Ormas Islam, ‘Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama, Kabupaten Sleman.

## ABSTRACT

### **Polygamy and its Implications for Household Harmony (According to the Views of 'Aisyiyah Muhammadiyah and Muslimat NU Sleman Regency)**

Polygamy is a marriage in which a husband has more than one wife at the same time. Although polygamy is basically regulated in the Qur'an Surah Ani-Nisa' [4], Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI), but at this time polygamy has become widespread and many people do not comply with the applicable provisions. Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law do not clearly regulate polygamy, but both regulate various conditions when they want to be polygamous, namely having the ability to be fair and guarantee all the needs of their wives and children. In Law Number 1 of 1974, it is stated in one article that a husband when he wants to polygamy needs the consent of his wife, but in another article it is stated that the religious court will still give a husband permission to polygamy if his wives are not possible to be asked for consent or because there is no news for at least 2 years. This is the reason why the author conducts research focused on how the views of 'Aisyiyah Muhammadiyah and Muslimat Nahdlatul Ulama leaders on polygamy committed by a husband without a wife's permission.

This type of research is field research using a qualitative approach and in analyzing it the author uses mashlahah theory. While the data analysis method used is descriptive analytic and in collecting data the author uses observation, interview and documentation methods.

The results in this study show that there are differences between informants in their views on polygamy committed without the wife's permission. Both 'Aisyiyah Muhammadiyah Sleman figures stated that polygamy is permissible. However, in terms of wife's permission, the two 'Aisyiyah figures differ in opinion, first, the presence of wife's permission according to Mrs. Sri Sumiyarsi is not one of the main requirements. Secondly, polygamy carried out without the wife's permission according to Mrs. Rukiyati will have difficulty maintaining the elements of maqashid al-syari'ah in her life. Meanwhile, according to Muslimat leaders, the existence of wife's permission is a category of mashlahah al-dharuriyyah, which is a necessity and is used as the main requirement for husbands in polygamy. permission from the wife is included in the dharuriyyah category because it is an important part of maintaining household integrity and happiness.

**Keywords:** Polygamy, Mashlahah, Islamic Organizations, 'Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat Nahdlatul Ulama, Sleman Regency.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Fa'iq Al Marzuqi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**Poligami Menurut Pandangan 'Aisyiyah Muhammadiyah  
dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman  
Dalam Perspektif Yuridis dan Normatif**

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fa'iq Al Marzuqi  
NIM : 19103060061  
Jenjang : Sarjana Strata 1 (S1)  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1445 H  
7 Desember 2023 M

Pembimbing,

**Dr. Malik Ibrahim, M.Ag**  
**NIP.196608011993031002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fa'iq Al Marzuqi  
NIM : 19103060061  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul :

### **Poligami Menurut Pandangan 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Yuridis dan Normatif**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika pada kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1445 H

7 Desember 2023 M

Saya yang menyatakan,



1000  
METRAI  
TEMPEL  
E0AKX774253205

Muhammad Fa'iq Al Marzuqi

NIM.19103060061

## MOTTO

### (ALLAH PUNYA RENCANA SENDIRI UNTUKMU)

*“Jika kau merasa permohonan do’a mu belum dikabulkan Allah, padahal sudah dengan segala kesungguhan kau berdo’a dan berusaha, Hal itu jangan jadikan kau putus asa, tetaplah berdo’a, sebab Allah akan mengabulkan semua do’a-do’amu. Allah akan memilih waktu yang tepat untuk memberikannya. Allah akan memilihkan pemberian yang terbaik untukmu”*

-Bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi, S.H.-  
(Pengasuh PP. Wahid Hasyim Yogyakarta)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang paling berharga dalam hidup saya, yakni kedua orang tua saya. Alhamdulillah segala perjuangan saya dari awal hingga saat ini tidak terlepas dari segala do'a, dukungan dan motivasi dari keduanya. Terimakasih karena selalu menjaga saya dalam do'a-do'a engkau serta selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada saya untuk mengejar segala impian saya.

Serta Untuk Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk seorang yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, motivasi, semangat, do'a serta rasa empati untuk berdiskusi dengan saya sehingga saya dapat melahirkan karya ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke dalam bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543/b/U/2987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diberlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti, shalat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah maka ditulis dengan t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul Fiṭri</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ			<i>Fa'ala</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	I
فَعِلَ			<i>Fa'ila</i>
اُ	Dammah	Ditulis	U

فَعْلٌ			<i>Fa'ula</i>
--------	--	--	---------------

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā <i>tansā</i>
Fathah + Ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	ī <i>karīm</i>
Dhammah + Wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Sāma</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-Furūd</i>
------------------	---------	----------------------

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

## K. pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan Arab, tetapi berasal negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُوهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ .

Puji syukur terhatur kepada Allah Dzat yang Maha Ghofūr, atas segala nikmat, taufiq dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga pada tahap akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya kelak pada hari akhir dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai “Poligami menurut pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU Kabupaten Sleman dalam perspektif yuridis dan normatif”, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta jajaran staffnya.

3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya seluruh Dosen di Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan perkuliahan.
7. Bapak Abdul Aziz Syam dan Ibu Siti Sarofah tercinta, serta adik saya tercinta Muhammad Arzaq Fadhil dan Bilqis Maulidia serta seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada hentinya memberikan perhatian, dukungan, doa, semangat dan segala kebutuhan perkuliahan kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa kalian juga.



8. Bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi S.H., Ibunda Nyai Hj. Nelly Umi Halimah, Mas Reza Jauharul Alam, LC., Mas Muhammad Raffi Ridwan, S.H., serta Kakak Rafada Nefisah selaku Guru serta orang tua saya di pondok pesantren yang telah memberikan arahan, bimbingan, semangat serta segala doa kepada penyusun.
9. Terimakasih kepada partner terbaik, seseorang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2019 yang telah banyak memberikan pengalaman dan perhatian selama melaksanakan studi.
11. Teman-teman KKN 108 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di Desa Krasak Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang begitu berharga.
12. Teman-teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa-doanya.
13. Kepada Socah Fahlevi dan Raka Ridho Maulana yang senantiasa telah memberikan bantuan yang sangat luar biasa kepada saya untuk bisa menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun dapat bernilai ibadah serta

mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran, kritik dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi maupun para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 23 Rabiul Akhir 1445 H

7 November 2023 M

Penyusun,



**Muhammad Fa'iq Al Marzuqi**

**NIM:19103060061**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TEORI MASHLAHAH DAN GAMBARAN POLIGAMI .....</b>	<b>24</b>
<b>A. Mashlahah .....</b>	<b>24</b>
1. Definisi Mashlahah .....	24
2. Dasar Hukum Mashlahah .....	26
3. Syarat-Syarat Mashlahah .....	27
4. Macam-macam Mashlahah .....	29

<b>B. Perkawinan Poligami .....</b>	<b>33</b>
1. Definisi Poligami .....	33
2. Dasar Hukum Poligami Dalam Hukum Islam .....	34
3. Dasar Hukum Poligami di Indonesia .....	38
4. Pendapat Para Ulama Tentang Poligami .....	42
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH ‘AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Gambaran Tentang ‘Aisyiyah Muhammadiyah Sleman .....</b>	<b>47</b>
1. Pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah Sleman Tentang Poligami .....	49
2. Syarat-Syarat Poligami Menurut ‘Aisyiyah Muhammadiyah Sleman .....	52
3. Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah Sleman .....	54
<b>B. Gambaran Tentang Muslimat Nahdlatul Ulama Sleman .....</b>	<b>56</b>
1. Pandangan Muslimat Nahdlatul Ulama Sleman Tentang Poligami .....	58
2. Syarat-Syarat Poligami Menurut Muslimat Nahdlatul Ulama Sleman .....	60
3. Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Sleman .....	61
<b>BAB IV ANALISIS MASHLAHAH TERHADAP PANDANGAN TOKOH ‘AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SLEMAN TENTANG POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI .....</b>	<b>64</b>
A. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah Sleman Tentang Poligami Tanpa Izin Istri .....	64
B. Analisis Terhadap Pandangan Tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Sleman Tentang Poligami Tanpa Izin Istri .....	68

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS .....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT PERMOHONAN IZIN RISET .....</b>	<b>VI</b>
<b>SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DOKUMENTASI .....</b>	<b>X</b>
<b>TRANSKRIP WAWANCARA .....</b>	<b>XIII</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XVIII</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1:</b> Pebandingan skripsi terdahulu dengan skripsi sekarang .....	11
-----------------------------------------------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang kemudian disebut dengan UUP (Undang-Undang Perkawinan) yang dalam pelaksanaannya didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang peraturan perkawinan untuk orang Islam. Hal ini dikarenakan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah pernikahan, yakni sebuah akad yang sifatnya sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk selalu mematuhi segala perintah Allah dan dianggap sebagai ibadah apabila melakukannya.<sup>1</sup> Disamping itu menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan juga merupakan sebuah ikatan secara lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri guna membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan monogami saja, akan tetapi juga mengatur tentang perkawinan poligami.

---

<sup>1</sup> Santoso, "Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 424.

<sup>2</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017, hlm. 47.

Poligami merupakan sebuah ikatan perkawinan yang mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan.<sup>3</sup> Poligami merupakan perkawinan yang diperbolehkan dengan batasan maksimal 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan dan seorang suami juga diberikan keharusan untuk dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' [4] ayat 3 yang berbunyi:<sup>4</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (۳)

Di dalam Hukum Islam Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak ada ayat maupun hadis yang melarang seorang laki-laki untuk berpoligami akan tetapi pada dasarnya Islam dalam masalah perkawinan memiliki prinsip monogami bukan poligami, namun di sisi lain kebolehan poligami dimaksudkan dengan tujuan melindungi perempuan dari kebinasaan, memperbaiki nasib, mengangkat harkat martabat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, mengendalikan hawa nafsu agar dapat disalurkan dengan baik, sehat, benar dan bertanggung jawab melalui perkawinan yang sah. Namun dalam pelaksanaannya, poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang kerap menjadi topik

---

<sup>3</sup> Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 46.

<sup>4</sup> An-Nisa' [4]: 3.



perbincangan masyarakat Indonesia karena hal tersebut mengandung pandangan yang kontroversial.<sup>5</sup>

Poligami bukanlah sebuah permasalahan yang baru. Poligami ini sudah terjadi sejak dulu di dalam kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh dunia. Bahkan jauh sebelum datangnya Islam poligami ini sudah terjadi pada bangsa Arab dan beberapa bangsa lainnya.<sup>6</sup> Problematika mengenai poligami baik dari segi konsep maupun penerapannya sendiri tidak sedikit yang dilakukan tanpa adanya persetujuan istri dan tidak adanya jaminan keadilan secara lahir batin terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa kepada masing-masing istri dan anak-anaknya harus diberi nafkah lahir bathin secara pantas dan rasa kasih sayang yang layak sehingga dalam hal ini sesungguhnya bertujuan untuk mempersukar seorang suami untuk berpoligami. Dalam Pasal 82 PP N0.3 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:<sup>7</sup>

- a. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istrinya secara seimbang sesuai dengan besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung.
- b. Dalam hal perkara istri rela dan Ikhlas, seorang suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat tinggal.

Sehingga pada saat ini banyak di antara perempuan muslim yang merasa keberatan dengan adanya sistem poligami, karena merasa terdapat sebuah jalan

---

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

<sup>6</sup> Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 259.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 44.

untuk sejauh mungkin meringankan keberatan-keberatan tersebut dengan cara memperkecil kemungkinan adanya poligami. Kemudian dalam hal ini timbul pertanyaan, sebenarnya bagaimana pandangan masyarakat terhadap poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya izin dari istri sebelumnya.

Poligami di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sedikit terjadi, pada tahun 2022 hingga penelitian ini dilakukan, terdapat banyak perkara yang diajukan mengenai permohonan izin poligami di pengadilan. Berdasarkan data yang terdapat pada Direktori Putusan MA dan kasus perkara masing-masing pengadilan, pada tahun 2022 hingga penelitian ini dilakukan jumlah permohonan poligami di Pengadilan Agama Sleman mencapai angka 23 permohonan, Pengadilan Agama Bantul terdapat 13 permohonan, Pengadilan Agama Yogyakarta terdapat 10 permohonan, Pengadilan Agama Wonosari terdapat 4 permohonan dan Pengadilan Agama Wates Kulon Progo terdapat 1 permohonan izin poligami. Melihat angka tersebut, Pengadilan Agama Sleman menduduki tingkat tertinggi pada kasus permohonan poligami. Kasus permohonan poligami yang terdapat pada Pengadilan Agama Sleman terdapat beberapa kasus praktik poligami yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya.

Dari hal tersebut poligami memang bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Untuk dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, adanya bentuk saling komunikasi yang baik antara suami, istri, anak-anak dan bahan pihak keluarganya adalah hal yang sangat dibutuhkan. Dalam hal ini penulis tertarik

untuk melakukan penelitian yang berfokus kepada “poligami tanpa izin istri menurut pandangan tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman”.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat bagaimana pandangan tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap pologami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa adanya izin istri dengan menggunakan analisis *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengambil kebermanfaatan dan menolak kemudharatan untuk dapat memelihara tujuan syara’. Alasan penulis menggunakan teori *mashlahah* adalah bahwa poligami bukan hanya tentang boleh atau tidak, akan tetapi tentang apakah poligami ini dapat menimbulkan kemashlahatan atau hanya akan menimbulkan kemudharatan dalam keharmonisan rumah tangga menurut ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU Kabupaten Sleman. Alasan melakukan penelitian pada ‘Aisyiyah dan Muslimat adalah, karena keduanya merupakan kelompok perempuan dari *ormas* mayoritas di Kabupaten Sleman dan kebanyakan perempuan atau seorang istri lebih terlihat sebagai korban dari laki-laki atau suami yang melakukan poligami, terlebih poligami yang tidak dilakukan dengan terpenuhinya syarat dan ketentuan yang telah ditentukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana praktik poligami yang dilakukan seorang suami tanpa seizin istri menurut pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana analisis mashlahah terhadap pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama’ Kabupaten Sleman tentang praktik poligami yang dilakukan seorang suami tanpa seizin istri?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama tentang praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa seizin istrinya.
- b. Untuk mengetahui pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa seizin istrinya dalam perspektif *mashlahah*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan penelitian sebelumnya,

sehingga hal ini dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan mendalam lagi mengenai berbagai permasalahan di dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dibidang perkawinan.

b. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini dilakukan dan dimaksudkan sebagai sarana informasi serta untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat maupun bagi peneliti berikutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis telah mengkaji dan melakukan uji komparasi terhadap hasil penelitian atau karya-karya ilmiah yang membahas mengenai subjek penelitian yang sama, khususnya skripsi dan jurnal dari penelitian sebelumnya. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun karya-karya yang berkaitan dengan topik kajian ini adalah:

Skripsi oleh Ahmad Iqbal Hakiki dengan judul “Studi Komparasi Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang Hukum Poligami”. Penelitian ini membahas mengenai sudut pandang organisasi masyarakat MTA dan LDII terhadap perkawinan poligami. Menurut MTA perkawinan poligami merupakan suatu kebolehan (mubah), karena poligami merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan adapun yang telah Allah larang maka tinggalkanlah. Sedangkan menurut LDII poligami adalah sebuah kesunnahan, karena hal tersebut merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. LDII memiliki anggapan bahwa siapa

saja yang melakukan Sunnah Rasulullah SAW, maka mereka dekat dengan Rasulullah. Kesimpulan dari penelitian ini yakni kedua ormas sepakat bahwa perkawinan poligami merupakan sebuah kebolehan (mubah) dan menjadi salah satu bagian dari konsep sakinah. Poligami ini menjadi salah satu jalan tengah yang baik dilakukan ketika istri tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, cacat badan dan tidak mampu memberikan keturunan, maka poligami merupakan salah satu hak suami.<sup>8</sup>

Tesis oleh Ranny Apriani Nusa dengan judul “Keadilan Dalam Poligami Menurut Pandangan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Yogyakarta”. Penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh Agama LDII Yogyakarta dalam memahami konsep keadilan dalam perkawinan poligami. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan beberapa hal, *pertama*: menurut LDII keadilan di dalam poligami adalah keadilan yang sifatnya lahiriah (terukur) dan bukan keadilan yang sifatnya berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Dalam menyimpulkan konsep keadilan dalam poligami, LDII menggunakan nalar bayani yang sifatnya tekstualis, hal ini merupakan implikasi dari penerapan metode *manqul* yang telah dilakukan sejak awal berdirinya LDII hingga saat ini. *Kedua*: mengingat adanya perbedaan generasi, pandangan LDII mengenai keadilan dalam poligami ini sudah tidak relevan lagi, yakni disebabkan adanya perbedaan kondisi antara zaman kini dengan zaman ketika diturunkannya ayat, sehingga keadilan dalam poligami ini perlu adanya pengkajian ulang agar sesuai

---

<sup>8</sup> Ahmad Iqbal Hakiki, “Studi Komparasi Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang Hukum Poligami”, *Skripsi* Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2019), hlm. 80-83.

dengan misi awal diturunkannya ayat poligami yaitu untuk sebuah tujuan yang *maslahat*.<sup>9</sup>

Skripsi oleh Lutfina Mustafi Nadia Ham dengan judul “Pengaruh Poligami Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2021”. Penelitian ini membahas mengenai angka perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang disebabkan oleh perkawinan poligami itu jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengadilan Agama lainnya yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat beberapa kesimpulan yang ada di dalam penelitian ini, *pertama*: angka perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran, moral, dapat menyakiti jasmani, meninggalkan kewajiban, dihukum penjara, cacat badan dan faktor-faktor lainnya. *Kedua*: perkawinan poligami dapat mempengaruhi angka perceraian namun tidak secara dominan, karena pada umumnya perceraian terjadi disebabkan oleh permasalahan keadilan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hilangnya keharmonisan dan meninggalkan salah satu pihak karena poligami secara diam-diam atau poligami secara tidak sehat.<sup>10</sup>

Skripsi oleh Muhammad Azka Fikri yang berjudul “Izin Poligami Atas Dasar Sunnah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusa Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Ranny Apriani Nusa, “Keadilan Dalam Poligami Menurut Pandangan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Yogyakarta”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2021), hlm. 101-102.

<sup>10</sup> Lutfina Mustafi Nadia Ham, “Pengaruh Poligami Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2021”. *Skripsi* Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2022), hlm. 104-106.

berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk terlalu longgar sehingga memudahkan untuk dikabulkannya sebuah permohonan perkawinan poligami dengan alasan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menyalurkan fitrah, tidak maksimalnya istri dalam melayani suami dan calon istri keduanya adalah seorang gadis. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang bertujuan untuk menolong janda dan anak yatim. Kemudian di dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT penulis memiliki pendapat yang sama dengan Majelis Hakim karena sudah melakukan sebuah upaya dan memberikan putusan yang objektif. Antara lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dengan dalil permohonan menyatakan ingin memiliki keturunan lagi dan menjalankan syari'at Islam, namun dengan kondisi termohon saat itu sudah dalam kondisi rentan untuk memiliki keturunan lagi. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim karena pemohon tidak dapat memberikan bukti medis bahwa termohon dalam kondisi yang rentan untuk melahirkan keturunan.<sup>11</sup>

Artikel Jurnal oleh Hilyas Hibatullah Abdul Kudus dengan judul “Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga”. Penelitian ini membahas mengenai masyarakat yang tidak memiliki kepatuhan hukum mengenai izin dari istri pertama dalam perkawinan poligami justru menjadi penyebab dari adanya ketidakharmonisan yang berujung

---

<sup>11</sup> Muhammad Azka Fikri, “Izin Poligami Atas Dasar Sunnah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”, *Skripsi Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* (2022), hlm. 62-63.



kepada perceraian. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain adalah : praktik perkawinan poligami tidak dilakukan secara terbuka karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama walaupun dirasa mampu baik dari segi finansial maupun segi lainnya, para pelaku lebih memilih untuk melakukan perkawinan poligami secara siri karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama dan implikasi terhadap perkawinan poligaminya akan rentan terjadinya konflik apabila perkawinan poligami tersebut diketahui oleh pihak istri pertama.<sup>12</sup>

**Tabel 1: Perbandingan Skripsi Terdahulu dan Skripsi Sekarang**

No	Skripsi Terdahulu	Skripsi Sekarang
1	Skripsi oleh Ahmad Ikbal Hakiki dengan judul “Studi Komparasi Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang Hukum Poligami”. Pada skripsi ini menjelaskan beberapa perbedaan dan persamaan. Perbedaan yang terdapat dalam skripsi ini adalah: bahwa hukum poligami menurut MTA adalah mubah dengan alasan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT, melainkan sesuatu yang diperbolehkan dengan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Sedangkan menurut LDII hukum poligami adalah sunnah dengan alasan karena memahami	Pada penelitian ini membahas mengenai poligami studi komparasi antara ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman. Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah pandangannya terhadap hukum dan syarat poligami. ‘Asyiyah dan muslimat keudanya sama sama membolehkan namun dengan alasan harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Menurut ‘Aisyiyah syarat utama dalam poligami adalah dapat berlaku adil, sedangkan menurut Muslimat, selain harus berlaku adil, adanya persetujuan atau izin dari

<sup>12</sup> Hilyas Hibatullah Abdul Kudus, “Kepatuhan Hukum Tentang Izin Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Berumah Tangga”, *Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 07, No. 1, Tahun 2022, hlm. 36.

	<p>kondisi sosial yang ada, memahami nash atau dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis dan pengambilan hukum. Kemudian persamaan kedua ormas dalam skripsi ini adalah: bahwa poligami didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis bahwa syarat utama dalam poligami adalah dapat berlaku adil.</p>	<p>seorang istri juga menjadi syarat utama dalam pelaksanaan poligami.</p>
2	<p>Tesis oleh Ranny Apriani Nusa dengan judul "Keadilan Dalam Poligami Menurut Pandangan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Yogyakarta". Penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh Agama LDII Yogyakarta dalam memahami konsep keadilan dalam perkawinan poligami. Keadilan dalam berpoligami hanya bersifat lahiriah (materi) saja (terukur) bukan keadilan yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh suami kepada istrinya.</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai pandangan tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap perkawinan poligami dalam perspektif mashlahah. Perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah: bahwa menurut 'Aisyiyah dan Muslimat: keadilan yang dimaksudkan dalam poligami adalah keadilan yang bersifat lahir (materi) dan bathin (cinta dan kasih sayang), karena adanya keadilan dalam rasa cinta dan kasih sayang dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut.</p>
3	<p>Skripsi oleh Lutfina Mustafi Nadia Ham dengan judul "Pengaruh Poligami Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2021". Angka perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perselisihan dan pertengkaran, moral, dapat menyakiti jasmani, meninggalkan kewajiban, dihukum penjara, cacat badan dan faktor-faktor lainnya. Perkawinan poligami dapat mempengaruhi angka perceraian namun tidak secara dominan, karena pada umumnya perceraian terjadi disebabkan oleh permasalahan keadilan, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hilangnya keharmonisan dan meninggalkan salah satu pihak</p>	<p>Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana pandangan Aisyiyah Muhammad dan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap poligami menurut pandangan tokoh dari kedua ormas tersebut. Perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah: bahwa poligami akan menimbulkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Menurut Muslimat bahwa poligami yang dilakukan tanpa adanya persetujuan seorang istri akan banyak menimbulkan banyak dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga dengan alasan bahwa poligami bukan hanya tentang boleh atau tidak, namun tentang bagaimana efek yang ditimbulkan, terutama poligami yang dilakukan</p>

	karena poligami secara diam-diam atau poligami secara tidak sehat.	tanpa adanya persetujuan dari seorang istri.
4	Skripsi oleh Muhammad Azka Fikri, judul “Izin Poligami Atas Dasar Sunnah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”. Penelitian ini membahas mengenai kelonggaran Majelis Hakim dalam memberikan permohonan izin untuk berpoligami di Pengadilan Agama Depok dan ditolaknya permohonan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena melihat dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan antara Majelis Hakim yang terdapat pada kedua pengadilan agama dalam memberikan permohonan izin dengan alasan yang sebenarnya tidak darurat.	Penelitian ini berfokus pada perbandingan pandangan antara tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap perkawinan poligami. perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah: bahwa syarat utama poligami menurut ‘Aisyiyah kurang begitu ketat, karena tidak menjadikan adanya persetujuan dari seorang istri sebagai syarat utama. Sedangkan menurut Muslimat, adanya persetujuan istri juga termasuk syarat utama dalam poligami dengan alasan bahwa adanya persetujuan istri akan lebih memperketat kebolehan poligami.
5	Artikel Jurnal oleh Hilyas Hibatullah Abdul Kudus dengan judul “Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami dan Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga”. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah : praktik perkawinan poligami tidak dilakukan secara terbuka karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama walaupun dirasa mampu baik dari segi finansial maupun segi lainnya, para pelaku lebih memilih untuk melakukan perkawinan poligami secara siri karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama dan implikasi terhadap perkawinan poligaminya akan rentan terjadinya konflik apabila perkawinan poligami tersebut diketahui oleh pihak istri pertama.	Penelitian ini berfokus mengenai pandangan tokoh ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama terhadap perkawinan poligami dalam perspektif mashlahah. Pada skripsi ini menjelaskan bahwa agar terhindarnya konflik yang terjadi dalam keharmonisan rumah tangga adalah dengan cara tidak serta memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami melalui adanya persetujuan istri dan dapat berlaku adil yang dijadikan sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami.

## E. Kerangka Teoritik

Untuk dapat menjawab suatu pokok permasalahan dibutuhkan suatu jawaban atas suatu permasalahan tersebut dengan menggunakan sebuah teori. Teori yang penulis anggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Definisi *Mashlahah*

Kata *mashlahah* secara bahasa memiliki makna “manfaat” yakni sesuatu yang dapat memberikan faidah atau kegunaan. Kata tersebut berasal dari kata *shalaha* yang artinya “baik”. Sedangkan kata *mursalah* secara bahasa memiliki makna “terputus atau terlepas”. Dengan demikian, arti dari kata *mashlahah mursalah* berarti suatu manfaat yang terputus terlepas, maksudnya adalah bahwa suatu manfaat atau faidah yang tidak disebutkan secara langsung di dalam nash.<sup>13</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *mashlahah* didefinisikan seperti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, faidah atau guna. Maka kemaslahatan merupakan sebuah kebaikan, kegunaan, kemanfaatan dan kepentingan.<sup>14</sup>

Salah satu ulama bermadzhab Maliki, *Asy-Syathibi* merupakan seorang ulama yang memiliki pandangan mengenai *mashlahah* yang telah banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang terdapat pada zaman setelahnya.

---

<sup>13</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 140-141.

<sup>14</sup> [kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)

Pemikirannya mengenai *mashlahah* ini tertuang di dalam kedua kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* dan *al-I'tisham*.<sup>15</sup>

Asy-Syathibi dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mengemukakan bahwa *mashlahah* merupakan sesuatu yang ditemukan di dalam kasus yang sifatnya baru dan tidak terdapat di dalam nash tertentu namun ia mengandung sebuah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i. Maka dalam hal ini tidak perlu adanya dukungan dari dalil tertentu yang sifatnya berdiri sendiri untuk menunjuk kepada sebuah kemaslahatan tersebut, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu kumpulan dalil yang mampu memberikan kebermanfaatan yang sifatnya pasti (*qath'i*). Apabila dalil *qath'i* tersebut memiliki makna *kulli*, maka kekuatan dalil tersebut sama dengan kekuatan suatu dalil tertentu.<sup>16</sup>

Kemudian dalam kitabnya *al-I'tisham*, asy-Syathibi mengemukakan bahwa kedudukan *mashlahah* yang dapat digunakan untuk dasar pertimbangan dalam menetapkan sebuah hukum adalah *mashlahah* yang sejalan dengan tujuan syar'i.<sup>17</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh asy-Syathibi di atas dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* merupakan sebuah metode yang dapat dijadikan dalil sebagai dasar pertimbangan hukum dengan beberapa syarat meliputi:

---

<sup>15</sup> Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syathini tentang Mashlahah Mursalah", *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, hlm. 84-85.

<sup>16</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syathibi tentang Mashlahah Mursalah*,... hlm. 85.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

- a. Mashlahah yang tidak terdapat di dalam ketentuan syari'at dan sejalan dengan tujuan syari'at, namun juga tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menolaknya. Namun apabila terdapat dalil khusus yang menunjukkan, maka hal tersebut termasuk dalam ranah kajian *qiyas*.
- b. Mashlahah yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum tersebut mengandung ketentuan yang logis untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum.
- c. Mashlahah yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *mashlahah dharuriyah* dan *hajiyyah*.
- d. Mashlahah yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum harus dapat menyempurnakan sebuah permasalahan dalam kehidupan dan dapat menghilangkan sebuah kesulitan yang sifatnya merusak terhadap ketentuan syara'.<sup>18</sup>

Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori *mashlahah* untuk dijadikan pisau analisis terhadap penelitian ini yang berfokus pada pandangan tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang praktik perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa seizin istri sebelumnya.

---

<sup>18</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syathibi tentang Mashlahah Mursalah*, hlm.87.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan yang merupakan sebuah penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang telah diperoleh secara langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian itu dilakukan.<sup>19</sup> Pengumpulan data dan informan mengenai poligami ini diperoleh dari ibu Sri Sumiyarsi dan ibu Rukiyati selaku tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan ibu Dwi Nurhayatina, Arina Fauziah selaku tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, karena objek penelitian ini terletak pada wilayah Kabupaten Sleman.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni sebuah metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang kemudian disusun, dijelaskan, dianalisis dan disimpulkan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori *mashlahah* sebagai pisau bedah analisisnya. Penelitian ini mengacu pada berbagai pertanyaan dan ketentuan yang berkaitan dengan praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa seizin istri menurut pandangan 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman. Alasan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori *mashlahah* dalam skripsi ini bertujuan

---

<sup>19</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

untuk meneliti berbagai hal yang berkaitan dengan pandangan tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Sleman tentang poligami, syarat-syarat poligami dan poligami tanpa adanya izin istri.

#### 4. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

##### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sebuah data yang diperoleh secara langsung melalui berbagai metode yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapaun macam-macam metode dalam memperoleh data primer tersebut adalah :

##### 1) Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara teliti dan mencatat secara sistematis. Pengumpulan data melalui observasi ini dilakukan dengan menelusuri praktik poligami melalui laman web Direktori Putusan Mahkamah Agung dan laman web masing-masing pengadilan yang berada pada wilayah DIY yang bertujuan untuk merekam berbagai fenomena kejadian, baik itu melalui kondisi maupun situasi objek penelitian.<sup>20</sup>

##### 2) Wawancara

Selain menggunakan metode observasi dalam proses mengumpulkan data, metode wawancara juga termasuk salah satu

---

<sup>20</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Umi Aksara, 2013), hm. 45.



metode untuk dapat memperoleh sebuah data. Wawancara merupakan sebuah percakapan yang dapat dilakukan antara dua orang atau lebih melalui berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Metode ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi penunjang metode lainnya dalam proses pengumpulan data seperti observasi, analisa dokumen dan lain sebagainya.<sup>21</sup> wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada ibu Sri Sumiyarsi, ibu Rukiyati selaku tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan ibu Dwi Nurhayatinah, ibu Arina Fauziah selaku tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi atau juga disebut dengan dokumenter merupakan salah satu metode atau teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian melalui sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, klipping dan lain sebagainya. Sementara itu dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto-foto dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pengambilan foto saat sedang melakukan proses wawancara dengan objek yang sedang diwawancarai.

---

<sup>21</sup> Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Antasari Press, 2011), hlm. 85

<sup>22</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.

## b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah data yang dapat mendukung sumber data primer yang dapat diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung turun ke lapangan. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan berbagai macam hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian pada suatu kondisi yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama.<sup>23</sup> Dalam analisis kualitatif ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yakni dengan memperoleh data melalui wawancara kepada tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman yang kemudian diinterpretasikan, dianalisis serta menghubungkannya dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori mashlahah.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 1.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam pemahaman terhadap pembahasan penelitian ini dan supaya lebih tertata secara terstruktur dan sistematis, maka peneliti membuat sistematika pembahasan seperti berikut :

BAB I : bab ini merupakan sebuah dasar dan petunjuk yang menjelaskan tentang gambaran terhadap sebuah kejadian peristiwa yang berkaitan dengan hukum serta kemana arah pembahasan yang terdaat pada skripsi ini. Adapun bagian-bagian pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Urgensi pada bab 1 adalah pemaparan yang berisi pendahuluan dalam penulisan dengan memberikan gambaran fenomena atau sebuah permasalahan yang kemudian dikaji dalam bentuk pertanyaan melalui metode-metode penelitian sehingga dapat memberikan tujuan dan manfaat kepada objek yang diteliti maupun bagi penulis.

BAB II : pada bab ini penyusun memberikan gambaran umum yang meliputi pengertian, dasar hukum, pandangan para ulama serta syarat-syarat tentang poligami, teori mashlahah dan kemudian dipaparkan tentang poligami secara spesifik lagi oleh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman yang terdapat pada bab berikutnya.

Urgensi pada bab ini adalah memberikan penjelasan berupa usaha-usaha atau metode mengumpulkan dan pengolahan sebuah data yang digunakan

penulis dalam melakukan penelitian atau kajian terhadap sebuah fenomena atau permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB III : pada bab ini berisi uraian mengenai pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman tentang praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami tanpa seizin istri, syarat-syarat poligami, konsep rumah tangga harmonis dalam rumah tangga seseorang, yang kemudian pandangan dari tokoh kedua ormas tersebut di analisa pada bab berikutnya dengan menggunakan teori mashlahah.

Urgensi pada bab ini adalah untuk memberikan sebuah fakta, kepercayaan, keinginan, pandangan dan sesuatu yang diperlukan terhadap fenomena atau permasalahan yang ada sehingga penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan dan manfaat yang diharapkan.

BAB IV : pada bab ini berisi teori analisis mashlahah melalui pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menganalisis pandangan ‘Aisyiyah Muhammadiyah dan Muslimat NU Kabupaten Sleman tentang praktik poligami tanpa seizin istri yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Urgensi pada bab ini adalah untuk dapat memperoleh pemahaman-pemahaman secara lebih detail terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang tidak diketahui sebelumnya dan kemudian pemahaman-pemahaman yang diperoleh tersebut dapat dijelaskan kepada publik sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil analisis terhadap fenomena yang telah terjadi.

BAB V : pada bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari semua jawaban atas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berisi saran-

saran yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dan pada bagian akhir dari skripsi ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan sesuatu yang dapat melengkapi data dalam melakukan penyusunan skripsi ini.

Urgensi pada bab ini terhadap penulisan adalah memberikan sebuah rangkuman berupa uraian penelitian atau argumen utama yang disampaikan secara singkat dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca untuk melihat dan mengingat kembali poin-poin atau kunci utama yang telah dipelajari atau dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penyusun memaparkan dua kesimpulan yaitu:

1. Poligami menurut tokoh 'Aisyiyah Muhammadiyah dan tokoh Muslimat NU Sleman merupakan perkawinan seorang laki-laki atau suami yang memiliki lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan dan merupakan perkawinan yang sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Namun dengan datangnya Islam, seorang suami diberikan batasan maksimal yakni 4 orang istri dengan tujuan untuk mengangkat derajat seorang perempuan menjadi lebih terhormat. Poligami merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan menurut agama maupun negara. Namun dalam penelitian ini, dalam keempat informan terdapat satu informan yang menyatakan tidak setuju dengan kebolehan poligami dengan alasan bahwa poligami yang dilakukan pada zaman sekarang hanya mengikuti hawa nafsu dan alasan yang dibuat-buat. Kemudian mengenai poligami yang dilakukan oleh suami tanpa adanya izin istri terdapat perbedaan dari para informan. *Pertama*, Ibu Sri Sumiyarsi menyatakan bahwa poligami tanpa adanya persetujuan atau izin istri tetap dapat mewujudkan tujuan pernikahan karena hal tersebut bukan syarat utama, *kedua*, ibu Rukiyati menyatakan persetujuan istri dalam poligami memang bukan syarat utama, namun akan lebih baik jika seorang suami melakukan

poligami yang mendapatkan persetujuan atau izin istri sebelumnya. Sedangkan menurut ibu Arina Fauziyah menyatakan bahwa adanya persetujuan atau izin istri merupakan syarat utama dalam poligami karena hal tersebut dapat menghindarkan dari permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga dengan alasan bahwa poligami bukan hanya sekedar boleh atau tidak, melainkan perkawinan yang sangat berhubungan dengan banyaknya pertimbangan terutama perasaan hati seorang istri.

2. Pandangan tokoh 'Aisyiyah, ibu Sri Sumiyarsi menyatakan bahwa izin seorang istri dalam poligami termasuk ke dalam kategori *mashlahah tahsiniyyah*. Adanya persetujuan istri merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pelengkap saja, karena ketika seorang suami tidak mendapatkan persetujuan istri sebelumnya, poligami akan tetap dapat mewujudkan tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawaddah dan rahmah* dengan alasan bahwa tidak adanya persetujuan seorang istri tidak dapat mengancam eksistensi dari lima pokok kaidah dasar dalam *mashlahah al-dharuriyyah*. Kedua, ibu Rukiyati menyatakan bahwa adanya persetujuan istri dalam hal poligami merupakan kategori *mashlahah al-hajiyyah* atau kebutuhan sekunder. Tidak adanya persetujuan istri kepada suami dalam poligami tidak dapat mengancam keselamatan dalam hidupnya, namun akan mengalami kesulitan dalam hidupnya karena *mashlahah al-hajiyyah* ini berperan sebagai pemelihara unsur lima dasar kaidah yang terdapat dalam *maqashid al-syari'ah*. sedangkan menurut kedua tokoh Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam perspektif *mashlahah*, maka adanya persetujuan istri kepada

suami dalam hal poligami termasuk dalam kategori *mashlahah al-dharuriyyah*, yakni menjadi keharusan dan dijadikan sebagai syarat utama suami dalam poligami. Izin dari istri termasuk kategori *dharuriyyah* karena hal tersebut bagian penting dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan dengan pembahasan pada penelitian diatas, saran-saran yang dapat penulis berikan adalah:

Kepada seseorang yang ingin melakukan poligami agar tidak terlalu cepat dalam mengambil keputusan untuk berpoligami, karena syarat yang sangat penting dalam berpoligami adalah dapat berlaku adil baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu apabila tidak dalam keadaan yang benar-benar darurat, monogami merupakan solusi yang dapat dilakukan untuk dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis.

Poligami memang merupakan sebuah jalan alternatif yang dapat dilakukan dalam kondisi tertentu seperti seorang istri mandul, terdapat cacat yang tidak bisa disembuhkan, namun dengan catatan harus meminta izin atau dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan istri pertamanya agar terhindar dari poligami tidak sehat yang dapat mendatangkan hancurnya keharmonisan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahn*, Bogor: Syamil Qu'ran: 2007.

### 2. Hukum Islam

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Machali, Rochayah, *Wacana Poligami di Indonesia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rofifah, Nur dan Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, Jakarta: Komnas Ham, 2016.

Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Banda Aceh: Turats, 2017.

### 3. Metodologi Penelitian

Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Antasari Press, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

#### 4. Skripsi/Tesis

- Fikri, Muhammad Azka “Izin Poligami Atas Dasar Sunnah (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 3115/Pdt.G/2020/PA.Dpk dan Putusan Nomor 4827/Pdt.G/2017/PAJT)”, *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Hakiki, Ahmad Ikbal “Studi Komparasi Pandangan Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang Hukum Poligami”, *Skripsi* Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Ham, Lutfina Mustafi Nadia “Pengaruh Poligami Terhadap Angka Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017-2021”. *Skripsi* Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Nusa, Ranny Apriani”Keadilan Dalam Poligami Menurut Pandangan Tokoh Agama Lembaga Dakwah Islam Indonesia Yogyakarta”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

#### 5. Jurnal

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mahudi, *Al-Mashlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.
- al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa fi ‘ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), Jilid I.
- Fathonah, “Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)”, *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2015.
- Hidayatullah, Syarif, “Mashlahah Murslah Menurut Al-Ghazali”, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Karimullah, Suud Sarim, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim”, *Maddika: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01, Tahun 2021.
- Kudus, Hilyas Hibatullah Abdul, “Kepatuhan Hukum Tentang Izin Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Berumah Tangga”, *Jurnal Ahwal al-Syakhsiyah*, Vol. 07, No. 1, Tahun 2022.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Almabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2021.

- Layyinah, Lisanatul, “Poligami Dalam Perspektif Hadis (Telaah Hadis Tematik)”, *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 1, No 1, Tahun 2023.
- Lestari, Novita, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.
- M. Ichsan, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)”, *Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, Tahun 2018..
- M. Syamsuddin, “Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Hujjah”, *Tsaqofah*, Vol. 08, No. 02, 2010.
- Mutakin, Ali, “Implementasi *Mashlahah Al-Mursalah* Dalam Kasus Perkawinan”, *Koordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 17, No. 2, 2018.
- Muzaki, Ahmad, “Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami”, *el-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2021.
- Quthni, Abu Yasid Adnan, “Implementasi *Mashlahah Mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019.
- Remiswal, Suryadi Fajri dan Rahmadina Putri, “Aisyiyah dan Peranannya Dalam Meningkatkan Derajat Kaum Perempuan”, *KAGANGA: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021.
- Rosyadi, Imron, “Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum”, *Suhuf*, Vol. 24, No. 1, 2012.
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran Asy-Syathini tentang Mashlahah Mursalah”, *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.
- Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016.
- Septiandani, Dian dan Dhian Indah Astanti, “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021.
- Sungaidi, Muhammad, “Aisyiyah Organisasi Perempuan Modern”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017.
- Syukriyah, Lailatus, “Muslimat Nahdlatul Ulama di Indonesia (1946-1955)”, *AVATARA: e-Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 4, No. 3.
- Ulinuha, Eliza Rahma dan Zeni Murtafiati Mizani, “Peranan Muslimat Nahdlatul Ulama Dalam Pemberdayaan Perempuan Pada Bidang Sosial

Keagamaan”, *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 1, Tahun 2023.

Wartini, Atik, “Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 2, No. 10, 2013.

## 6. Website

<http://arsip.muhammadiyah.or.id/content-199-det-aisyiyah.html>

<http://muslimatnu.or.id/sejarah-singkat/>

<https://ilmuislam.id/hadits/1757/hadits-abu-daud-nomor-1822>

<https://ilmuislam.id/hadits/20218/hadits-ibnu-majah-nomor-1942>

<https://ilmuislam.id/hadits/perawi/9/tirmidzi?hal=88>

<https://ketabonline.com/ar/books/92881/read?part=1&page=7&index=1766127>

<https://sunnah.com/nasai:3942>

[kbbi.kemendikbud.go.id](http://kbbi.kemendikbud.go.id)

## 7. Lain-lain

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.

Fikri, Abu, *Poligami Yang Tidak Melukai Hati* Bandung: Mizan, 2007.

Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Umi Aksara, 2013.